



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil sangat tergantung terhadap sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, dan teknologi informasi sehingga membutuhkan pemberdayaan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil sesuai kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89);
 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466);
 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 44);
 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46);
 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 816);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
7. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT).
8. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
9. Kelompok Usaha Bersama Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh nelayan kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
10. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
11. Nelayan Buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

12. Nelayan Pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkapan ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan□Kecil yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan yang berkedudukan di daerah.
16. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
17. Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
18. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dan pembudidayaan ikan kecil.
19. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
21. Orang adalah orang perseorangan dan badan hukum.

Pasal 2

Asas dalam pemberdayaan nelayan kecil, yaitu:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil bertujuan:
 - a. mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
 - b. meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
 - d. menjamin akses Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan
 - e. meningkatkan penumbuh kembangan kelompok Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan Kecil harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau Kearifan Lokal serta memperhatikan partisipasi Masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil meliputi :

- a. pembiayaan dan permodalan;
- b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang Perikanan;
- c. penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
- d. pelaksanaan Penangkapan Ikan oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil; dan
- e. Kemitraan.

BAB II

PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan:
 - a. pemberian bantuan penguatan modal;
 - b. penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (2) Dalam hal memfasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan.

Pasal 7

Penyediaan skim kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b menerapkan prinsip :

- a. cara yang mudah;
- b. bunga pinjaman yang rendah; dan
- c. mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

Pasal 8

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan keluarganya.
- (2) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 10

Pemerintah Daerah menjamin Pendidikan dan memberikan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa :

- a. program pendidikan bagi anak Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil; dan
- b. program pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil serta keluarganya.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh Masyarakat.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat bekerja sama dengan :

- a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi;
- b. Pelaku Usaha Perikanan; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa program sertifikasi kompetensi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan□Kecil, paling sedikit meliputi bidang :
 - a. Penangkapan Ikan;
 - b. Pembudidayaan Ikan Kecil;
 - c. pengolahan ikan; dan/atau
 - d. pemasaran ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penyuluhan

Pasal 14

Penyuluhan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. tata cara penangkapan ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
- b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
- c. Kemitraan dengan Pelaku Usaha Perikanan; dan
- d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik.

Pasal 15

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi Perikanan.
- (2) Penyediaan tenaga penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya manusia tenaga penyuluh dan kemampuan keuangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tata kerja dan materi penyuluhan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENUMBUHKEMBANGAN KELOMPOK NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

- (2) Pelaksanaan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan Perikanan.
- (3) Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penyediaan fasilitas pangkalan pendaratan ikan;
 - b. fasilitasi pendirian KUB;
 - c. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi Perikanan;
 - d. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil; dan
 - e. e.tempat pelelangan ikan.
- (4) Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan Kearifan Lokal.

Bagian Kedua
Pangkalan Pendaratan Ikan

Pasal 19

Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a berfungsi untuk :

- a. pelayanan tambat dan labuh Kapal Perikanan;
- b. pelayanan bongkar muat;
- c. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil Perikanan;
- d. pemasaran dan distribusi ikan;
- e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan Masyarakat nelayan;
- g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- h. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- i. pelaksanaan kesyahbandaran;
- j. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- k. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- l. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau
- m. pengendalian lingkungan.

Bagian Ketiga
Pendirian KUB

Pasal 20

- (1) Fasilitasi pendirian KUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pemberian identitas profesi Nelayan Kecil;
 - b. pemberian bantuan pembentukan KUB;
 - c. pelaksanaan registrasi kelompok;
 - d. penyiapan pendamping;

- e. pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - f. pemberian bantuan penyusunan rencana usaha;
 - g. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - h. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumber daya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana Penangkapan Ikan.
- (3) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.

Bagian Keempat Pendirian KUB

Pasal 21

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan melalui :

- a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
- b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
- c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
- d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan legalitas usaha.

Pasal 22

Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berkedudukan di 1 (satu) desa atau beberapa desa yang berada di dalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 23

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d dilakukan melalui :

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui Usaha Perikanan dan non Perikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha bagi perempuan;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Pasal 24

Tata cara fasilitasi penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN PENANGKAPAN IKAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

Bagian Kesatu Pelaksanaan Penangkapan Ikan

Pasal 25

- (1) Nelayan Kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Nelayan Kecil dalam menangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menaati ketentuan konservasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan konservasi dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. jenis, jumlah, dan ukuran alat Penangkapan Ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu Penangkapan Ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim Penangkapan Ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional Penangkapan Ikan;
 - e. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta Penangkapan Ikan berbasis budi daya;
 - f. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - g. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - h. kawasan konservasi perairan; dan
 - i. jenis ikan yang dilindungi.

Bagian Kedua Pembudidaya Ikan Kecil

Pasal 26

- (1) Pembudidaya Ikan Kecil dapat melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan Kecil Komoditas pilihan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembudidaya Ikan Kecil diberikan prioritas melakukan Pembudidayaan Ikan Kecil di kawasan konservasi perairan pada zona Perikanan berkelanjutan.

- (3) Pembudidaya Ikan Kecil dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - b. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - c. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - d. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - e. jenis ikan yang membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, dan kesehatan manusia; dan
 - f. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan□Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pengolah atau pemasar ikan;
 - b. nelayan/pembudidaya ikan;
 - c. Koperasi Perikanan;
 - d. pelaku usaha perikanan atau nonperikanan;
 - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - g. swasta.

Pasal 28

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat mencakup:

- a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
- b. pemasaran;
- c. permodalan;
- d. sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan;
- e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan; dan/atau
- f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan.

Pasal 29

- (1) Pola Kemitraan meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. perdagangan umum;
 - c. bagi hasil; dan

- d. kerja sama operasional.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Pola Kemitraan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII LARANGAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan Ikan di Daerah dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha Pembudidaya Ikan di Daerah yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan di Daerah dengan membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan di Daerah dengan menggunakan obat-obatan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan penangkapan dan pembudidayaan ikan oleh Nelayan Kecil dan Pembudiya Ikan Kecil; dan
 - b. pelaksanaan pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan Perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan perikanan diatur dengan Peraturan Bupati bepedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dalam hal:
 - a. membantu melakukan perlindungan, pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil; dan
 - b. membantu melakukan pengawasan perikanan.
- (2) Pelaksanaan partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bepedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif;
- (3) denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Kebijakan Daerah terkait dengan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batu Licin
pada tanggal, 01 Maret 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batu Licin
pada tanggal, 01 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR
02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (2-26/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL

I. UMUM

Sesuai dengan tujuan nasional NKRI yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan Kelautan diarahkan antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Sebagian besar kecamatan di kabupaten tanah bumbu berada di sekitar wilayah laut dan pesisir, hal ini juga mempengaruhi mata pencaharian penduduk yang banyak menggantungkan hidup dari hasil laut dengan menjadi nelayan atau petani kolam/tambak. Dari 10 kecamatan, terdapat 6 (enam) kecamatan diantaranya berada disekitar pesisir dan laut, merupakan kabupaten yang potensial sektor perikanan laut dan perikanan umum daratan yang mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dilandaskan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemberdayaan nelayan kecil secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sangat tergantung terhadap sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, dan teknologi informasi sehingga membutuhkan pemberdayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dan pembudidaya ikan kecil sesuai kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan penyuluhan yang melibatkan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan penyuluhan dengan upaya secara terus menerus dan berkesinambungan agar pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil semakin baik dan sesuai dengan perkembangan sehingga terwujud kemandirian.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Kepentingan sosial kemasyarakatan” adalah kegiatan dalam rangka pelestarian pura segara (pura swagina) dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Nelayan.

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 121